



WALI KOTA PALU

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Palu;
2. Inspektur Daerah Kota palu;
3. Sekretaris DPRD Kota Palu;
4. Kepala Perangkat Daerah Kota Palu;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura;
6. Direktur BUMD Kota Palu
7. Camat dan Lurah se Kota Palu;
8. Kepala Puskesmas se Kota Palu; dan
9. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.

SURAT EDARAN

NOMOR:100.3.43/2124/ORG/2026

TENTANG

LARANGAN GRATIFIKASI, PENYUAPAN, PUNGUTAN LIAR DAN PEMERASAN DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, berintegritas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya gratifikasi, penyuapan, pungutan liar dan pemerasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Palu, dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Palu untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap perangkat daerah, badan usaha milik daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pelayanan secara profesional, transparan, akuntabel, cepat, mudah, terjangkau, serta bebas dari segala bentuk gratifikasi, penyuapan, pungutan liar, pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan.
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai non-ASN, pejabat, petugas pelayanan dan pihak lain yang bekerja pada unit pelayanan publik dilarang meminta, menerima, memberikan atau menjanjikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Gratifikasi dimaksud termasuk pemberian dalam bentuk antara lain:

- a. Uang atau setara uang;
- b. Barang atau bingkisan;
- c. Hadiah, parcel atau cendera mata;
- d. Rabat atau diskon yang tidak berlaku umum;
- e. Komisi;
- f. Pinjaman tanpa bunga;
- g. Tiket perjalanan;
- h. Fasilitas penginapan;
- i. Perjalanan wisata;
- j. Fasilitas pengobatan;
- k. Jamuan atau fasilitas lainnya; dan/atau
- l. Bentuk pemberian lainnya yang berkaitan dengan pelayanan, jabatan, kewenangan atau pelaksanaan tugas.

Petugas pelayanan wajib menolak setiap pemberian dari masyarakat, pengguna layanan, pelaku usaha, mitra kerja atau pihak lain apabila pemberian tersebut berkaitan dengan pelayanan, jabatan, kewenangan atau pelaksanaan tugas.

3. Setiap aparatur dan petugas pelayanan dilarang menerima, meminta, menawarkan, memberikan atau menjanjikan uang, barang, fasilitas atau keuntungan dalam bentuk apa pun dengan maksud untuk:

- a. Mempercepat atau mempermudah pelayanan secara tidak sah;
 - b. Memperoleh perlakuan khusus;
 - c. Mengubah hasil atau keputusan pelayanan;
 - d. Mengabaikan persyaratan atau prosedur pelayanan;
 - e. Memengaruhi keputusan pejabat atau petugas;
 - f. Memperoleh izin, rekomendasi, persetujuan atau dokumen tertentu secara tidak sah; dan/atau
 - g. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap aparatur dan petugas pelayanan dilarang meminta atau menerima pembayaran di luar tarif, biaya atau pungutan resmi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut termasuk antara lain:
- a. Meminta uang administrasi yang tidak memiliki dasar hukum;
 - b. Meminta uang tambahan di luar tarif resmi pelayanan;
 - c. Meminta uang untuk mempercepat pelayanan;
 - d. Meminta "uang rokok", "uang terima kasih", "uang jasa", "uang lelah", "uang pelicin" atau istilah sejenis;
 - e. Meminta pembayaran melalui rekening pribadi atau pihak lain yang tidak ditetapkan secara resmi;
 - f. Meminta sumbangan yang dikaitkan dengan pemberian pelayanan; dan
 - g. Melakukan pungutan dalam bentuk apa pun yang tidak tercantum dalam standar pelayanan dan/atau ketentuan yang berlaku.

Dalam hal suatu pelayanan **tidak dikenakan biaya**, maka petugas pelayanan dilarang meminta atau menerima pembayaran dalam bentuk apa pun dari masyarakat.

5. Setiap aparatur dan petugas pelayanan dilarang menggunakan jabatan, kewenangan, kondisi atau ketergantungan masyarakat terhadap suatu pelayanan untuk meminta atau memaksa pemberian uang, barang, jasa atau keuntungan lainnya.

Termasuk dalam bentuk pemerasan antara lain:

- a. Mengancam tidak memberikan pelayanan apabila tidak diberikan sejumlah uang atau barang;
- b. Memperlambat, menunda atau mempersulit pelayanan untuk memperoleh pemberian tertentu;
- c. Meminta imbalan dengan alasan pelayanan dapat dipercepat;
- d. Memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur dan biaya pelayanan;
- e. Memaksa masyarakat menggunakan jasa perantara tertentu; dan/atau

- f. Menggunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun keuntungan bagi pihak lain secara tidak sah.
6. Setiap unit penyelenggara pelayanan publik wajib memastikan bahwa:
- a. Persyaratan pelayanan tersedia dan mudah diketahui masyarakat;
 - b. Prosedur dan jangka waktu penyelesaian pelayanan diumumkan secara terbuka;
 - c. Biaya/tarif pelayanan diumumkan secara jelas dan transparan;
 - d. Pelayanan yang tidak dipungut biaya diberikan keterangan **"GRATIS/TIDAK DIPUNGUT BIAYA"**;
 - e. Pembayaran pelayanan dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan; dan
 - f. Tidak terdapat pembayaran atau pungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Apabila terdapat pemberian gratifikasi yang tidak dapat ditolak karena kondisi tertentu, penerima wajib melaporkannya sesuai ketentuan melalui **Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Palu dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**.
- Pelaporan gratifikasi kepada KPK dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima**.
- Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan seluruh aparatur di lingkungan kerjanya memahami mekanisme penolakan dan pelaporan gratifikasi.
8. Masyarakat yang mengetahui, mengalami atau menemukan adanya indikasi gratifikasi, penyuapan, pungutan liar, pemerasan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik agar melaporkan melalui:
- a. Kanal pengaduan resmi Pemerintah Kota Palu;
 - b. Unit pengelola pengaduan pada perangkat daerah/unit pelayanan;
 - c. Inspektorat Daerah Kota Palu/Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kota Palu; dan/atau
 - d. Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Identitas dan informasi pelapor agar dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Kepala Perangkat Daerah, BUMD dan pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik agar:

- a. Menyosialisasikan surat edaran ini kepada seluruh asn, pegawai BUMD, pegawai non-ASN dan petugas pelayanan di lingkungan masing-masing;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala;
 - c. Memastikan standar pelayanan diterapkan secara konsisten;
 - d. Memasang media informasi yang memuat larangan gratifikasi, penyuapan, pungutan liar dan pemerasan pada tempat pelayanan yang mudah dilihat masyarakat;
 - e. Menyediakan dan mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat;
 - f. Menindaklanjuti setiap pengaduan secara cepat, objektif dan bertanggung jawab;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap titik-titik pelayanan yang memiliki risiko terjadinya gratifikasi, penyuapan, pungutan liar dan pemerasan;
 - h. Meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan yang berkaitan dengan perizinan, rekomendasi, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pengadaan barang/jasa, kepegawaian dan pelayanan publik lainnya; dan
 - i. Melaporkan kepada pimpinan apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
10. Setiap aparatur atau petugas pelayanan yang terbukti melakukan gratifikasi, penyuapan, pungutan liar, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran lainnya akan dikenakan **sanksi administratif, sanksi disiplin dan/atau diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Kepala Perangkat Daerah, pimpinan BUMD dan pimpinan unit kerja agar tidak melakukan pembiaran terhadap setiap indikasi pelanggaran serta wajib mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

11. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses melalui tautan www.jaga.id

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 18 Agustus 2026

WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID